



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI LEMBATA

Jl. Trans Atadei - Lewoleba

Hakim

Telp. (0383) 2343129, 2343130)  
perkara

Model : 51/Pid/PN.Lbt

Catatan putusan yang dibuat oleh

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

### Nomor : 1/Pid.C/2022/PN Lbt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum untuk Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Maslan Lodan;

Tempat lahir : Lewotolok;

Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/ 01 Juni 1960;

Jenis Kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Waowala, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Irza Winasis, S.H. Hakim;
- Victor JY Kota Kally, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Resor Lembata Kuasa Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2022 Nomor : BP/01/III/2022/RESKIRM;

a). Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik;

b). Keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan adalah :

- Saksi Bernadus Uru, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekitar pukul 08.00 wita Saksi pergi mengecek di kebun milik saksi, setelah sampai dikebun milik Saya, Saksi melihat ada Orang yang menanam Pohon pisang kurang lebih 7 Pohon, menebang pohon Pahlawan 1 pohon, memotong dahan atau ranting 1 pohon pahlawan dan menebang pohon Bidara dua pohon, kemudian saksi berjalan ke pondok milik Terdakwa, Saksi

Catatan Putusan No. 1/Pid.C/2022/PN Lbt; Halaman 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan terdakwa ada di pondok sehingga saksi bertanya “ Bapak MASLAN siapa yang tanam pohon pisang dan tebang pohon pahlawan dan pohon Bidara” terdakwa menjawab “Ya, Saya yang tanam dan Saya yang tebang” kemudian Saksi menjawab “terimakasih banyak karena anda sudah mengaku maka Saya juga puas” akibat terdakwa menebang pohon pahlawan dan pohon bidara Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000, setelah itu Saksi pulang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2022, saksi datang ke kantor Subsektor Ile Ape untuk melaporkan kejadian tersebut untuk di proses secara Hukum yang berlaku;

- Saksi Paulus Pudén, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Kamis 24 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, Korban datang menceritakan kepada Saksi bahwa “Bapak tadi pagi korban kebun milik korban di PODU, sampai di kebun, korban melihat ada orang yang menanam 7 Pohon pisang, menebang 1 pohon Pahlawan, dan menebang 2 pohon Bidara, setelah itu korban langsung jalan ke pondok milik terdakwa, setelah sampai di Pondok terdakwa, korban bertemu dengan terdakwa sehingga korban tanya “Bapak MASLAN siapa yang tanam pohon pisang dan tebang pohon pahlawan dan pohon Bidara” kemudian terdakwa menjawab, “Saya yang tanam dan Saya yang tebang”, setelah Saksi mendengar cerita dari korban Saksi menyampaikan kepada Korban “Kita jangan buat macam macam kita ini negara hukum jadi Kita lapor saja kepada pihak yang berwajib”, sehingga saksi bersama korban pergi ke Pospol ile ape untuk melaporkan kejadian tersebut dan Pihak Pospol juga sudah berusaha memanggil terdakwa untuk memediasi korban dan terdakwa namun Pihak terdakwa tidak datang memenuhi panggilan tersebut;

- Saksi Lambertus Uru, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari Kamis 24 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi kebun milik Bapak Saksi a.n.PAULUS PUDEN, untuk membersihkan kebun, pada saat Saksi jalan melintasi kebun milik Korban, Saksi melihat ada 7 pohon pisang yang di tanam didalam kebun milik Korban, satu pohon Pahlawan yang di potong, Dua pohon Bidara yang di potong, setelah Saksi sampai di kebun milik Bapak

Catatan Putusan No. 1/Pid.C/2022/PN Lbt; Halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian saksi membersihkan kebun, Setelah itu Saksi pulang ke rumah milik Saksi, sampai di rumah milik Saksi, Saksi istirahat, menjelang beberapa menit Saksi pergi ke kios milik korban untuk membeli Rokok, sampai di kios Saksi melihat Korban ada di kios sehingga Saksi langsung bertanya “Kapan kamu tanam pohon pisang” korban menjawab “itu ka Saya juga kemarin pergi di kebun baru Saya lihat Orang ada tanam pisang dan potong pohon bidara dan pahlawan, jadi Saya pergi tanya Bapak MASLAN, Bpk MASLAN bilang dia yang tanam dan dia yang potong pohon-pohon itu” kemudian saksi menjawab “kenapa dia tanam dan potong itukan bukan dia punya tanah, engko pi lapor polisi saja ka” kemudian korban menjawab “iya saya pasti lapor karena dia sudah ulang – ulang ganggu tanah itu” setelah itu Saksi pulang ke rumah milik saksi;

- c). Terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut;
- d). Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan;
- e). Dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Maslan Lodan alias Maslan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 407 Kitab Undang Hukum Pidana, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan

Catatan Putusan No. 1/Pid.C/2022/PN Lbt; Halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, belum pernah dihukum dan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan semata, melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa yang menyimpang, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Maslan Lodan alias Maslan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh Irza Winasis, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lembata Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Victor J.Y. Kota Kally, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh Edy Sophian, S.H., Penyidik dari Kepolisian Resor Lembata selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor JY Kota Kally, S.H

Hakim,

ttd

Irza Winasis, S.H.

Catatan Putusan No. 1/Pid.C/2022/PN Lbt; Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Lembata

**BERNARDINO GONCALVES, S.H.**

**NIP.19720306 199303 1 002**

Catatan Putusan No. 1/Pid.C/2022/PN Lbt; Halaman 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)